

# **LEMBARAN DAERAH**

## **KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG**

Nomor : 13 Tahun 1986

Seri D Pada Tanggal 11 Juni 1986

=====

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG**

**NOMOR 8 TAHUN 1985**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BADUNG NOMOR 5/PERDA/1979  
TENTANG TERMINAL KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan volume pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung diperlukan biaya yang terus meningkat, sehingga dipandang perlu untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan baru yang memungkinkan untuk digali dengan mengenakan pungutan terhadap mobil angkutan barang.
  - b. bahwa adanya pengenaan pungutan tersebut diatas juga dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menyediakan fasilitas yang dapat menunjang tertibnya lalu lintas dan juga untuk menjaga keamanan barang yang akan dibongkar/dimuat.
  - c. bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu untuk merubah kedua kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 5/PERDA/1979 tentang Terminal Kendaraan Bermotor dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655).
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-Undang No. 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Nomor 288);
4. Undang-Undang No. 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2747);
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penerbitan Pungutan Daerah.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Maret 1980 Nomor 974.551.089 tentang Terminal dan Retribusi Terminal Mobil Angkutan Penumpang Umum Non Bus (Antar Kota dan Dalam Kota).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Tentang Perubahan Kedua Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 5/PERDA/1979 Tentang Terminal Kendaraan Bermotor

## Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tanggal 4 Juli 1979 Nomor 5/PERDA/1979 tentang Terminal Kendaraan Bermotor yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 Mei 1980 Nomor 15/HOT/Ic/1980 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tanggal 29 Mei 1980 Nomor 9 Seri D Nomor 9 yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 3 Tahun 1984 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 5/DPRD/1979 tentang Terminal Kendaraan Bermotor yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 10 Juli 1984 Nomor 598 Tahun 1984 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 8 Tahun 1984 Seri D Nomor 5 dirubah lagi sebagai berikut :

A. Bab III dirubah dan dibaca sebagai berikut :

## BAB III

### BESARNYA PUNGUTAN

#### Pasal 3

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor Umum yang masuk Terminal dikenakan pungutan Retribusi yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Mobil Bus Cepat setiap masuk Rp. 300,- (Tiga ratus rupiah);
  - b. Mobil Bus Lambat setiap masuk Rp. 150,- (Seratus lima puluh rupiah);
  - c. Kendaraan Bermotor Lokal setiap masuk Rp. 100,- (Seratus rupiah);
  - d. Kendaraan Bermotor Angkutan Kota setiap masuk Rp. 50,- (lima puluh rupiah);
  
- (2) Kendaraan Mobil Barang yang bongkar muat barang dan yang masuk Terminal dikenakan pungutan Retribusi yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kendaraan Mobil Barang (dengan daya angkut 500-1.000 kg) Rp.150,- (Seratus lima puluh rupiah) sekali masuk atau bongkar/muat barang ;

- b. Kendaraan Mobil Barang ( dengan daya angkut 1.000-3.000 kg) Rp.250,- (Dua ratus lima puluh rupiah) sekali masuk atau bongkar/muat barang;
  - c. Kendaraan Mobil Barang ( dengan daya angkut 3.000-6.500 kg) Rp. 500,- (Lima ratus rupiah) sekali masuk atau bongkar/muat barang;
- (3)
- a. Barang – barang yang dibongkar/dimuat Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah) setiap ton;
  - b. Bagi semua barang selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari telah dibongkar/dimuat.

B. BAB V diubah dan dibaca sebagai berikut :

## BAB V

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 5

Pelanggaran terhadap pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Denpasar, 20 September 1985

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Badung  
Ketua,

ttd.

(A.A. Ngurah Manik Parasara)

Bupati Kepala Daerah  
Tingkat II Badung

ttd.

(Pande Made Latra)

DISAHKAN

Oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali  
Tanggal 17 Mei 1986 Nomor 116 Tahun 1986

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Badung  
Nomor 13 Seri D Tanggal 11 Juni 1986

Sekretaris Wilayah/Daerah Tk. II Badung

ttd

( Sang Made Muka, BA )

Nip. 010041214



Pasal 3 ayat 3 sub a yang dimaksud adalah barang yang dibongkar/dimuat di terminal dengan dikenakan sekali pungutan Rp.250,- (Dua ratus lima puluh rupiah)

Pasal II Cukup Jelas